

Implementasi Dana ZIS Melalui Progam Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Studi BAZNAS Kabupaten Malang)

Implementation of ZIS Funds through the Uninhabitable House Renovation Program (BAZNAS Malang Regency Study)

Romadlon Chotib¹, Evi Mahirotus Zakiah²

^{1,2} Universitas Islam Raden Rahmat Malang

E-mail: romadlon.chotib@uniramalang.id.id ¹ evizakiah85@gmail.com ²

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatrejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65163

E-mail korespondensi: romadlon.chotib@uniramalang.id.id

Article History:

Received: 28 April 2024

Accepted: 29 Mei 2024

Published: 30 Juni 2024

Keywords: ZIS, Bedah rumah,
BAZNAS KAB. Malang

Abstract: The activity is a form collaboraation of between academics at the Raden Rahmat Islamic University of Malang and the BAZNAS institution in Malang Regency. In this discussion, we can see how the house renovati of programm caried out by baznas Malang regency. Is implemented and see the level of effectiveness in improving welfare of the people who receive the aid funds. The aim off a discussion surgery program was implemented and how effective the home surgery program was. In collecting data using the Qualitative method, to collec data and informasii from means of the observati and interview. Results of a discussion were the implementati of the house renovation program, namely baznas compiled, created a program and budget for the house renovation. Mustahik candidates are required to fulfill the requirements of the Baznas institution. mustahiq getsa Rp. 12,500,000 from these fund mustahiq must be clever in managing the funds provided. Organiation of baznas does no determine shape at house be built

Abstrak :Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud kerja sama antara pihak akademisi Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan pihak lembaga BAZNAS Kabupaten Malang. Dalam pembahasan ini adalah kita dapat melihat sebuah penerapan suatu proker malang peduli yang usai diterapkan oleh lembaga dan. Maksud dari pembahasan ini agar pembaca paham mengenai program lembaga baznas. Pengambilan data memakai Action Research atau dalam artian menggabungkan teori sekaligus praktik, langkah-langkahnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta pemantauan. Kegiatan pengabdian ini melibatkan mahasiswi PPL prodi ekonomi syari'ah semester 6, masyarakat, pimpinan dan para staf Baznas Kab. malang. Calon penerima bantuan program tersebut harus melengkapi syarat yang sudah ditetapkan lembaga tersebut. Masing-masing dari penerima dicairkan dana sebesar Rp. 12.500.000 . Dana tersebut diharapkan dikelola dengan baik.

Keywords: ZIS, Bedah rumah, BAZNAS KAB. Malang

PENDAHULUAN

Zakat ialah suatu tuntutan beribadah yang nilai sosialnya tinggi serta memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat. Fungsinya sebagai instrumen pemerataan pendapatann serta membangun pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan para manusia. Dalam kurun waktu yang lama perintah berzakat juga dapat membantu mengangkat derajat para mustahik untuk perlahan jadi muszaki, yang mana hal tersebut artinya menjadi seseorang

* Romadlon Chotib, romadlon.chotib@uniramalang.id.id

berkecukupan. Tujuan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa zakat mampu untuk membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu secara perlahan mengentaskan suatu masalah kemiskinan. (Subardi, Sukmadilaga, & Yuliafitri, 2020)

ZIS atau yang umum kita ketahui mempunyai landasan penting dalam ekonomi Islam, dan tiang ekonomi umat memiliki posisi baik di dalam Islam, karena bukan semata ibadah namun ia juga sebagai ibadah yang berkaitan dengan perekonomian, keuangan, dan kemasyarakatan. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa zakat adalah instrumen penggerak ekonomi seharusnya dapat menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat..

UU yang mengelola zakat mengatur bahwa penghimpunan dilakukan oleh Baznas, yang dimana saat melaksanakan tugas serta fungsinya itu baznas mengesahkan lembaga zakat yang lain atau yang kita semua tau Laz serta Upz dengan tujuan agar mempermudah didalam menjalankan tugas. Cara untuk mengurangi tingkat dari kemiskinan dalam perspektif islam yakni salah satunya melalui ZIS atau yang umum kita kenal zakat, infaq, dan shodaqoh. Oleh sebab itu dapat tercapai di dalam kurun waktu sepuluh tahun sesuai th 1999 yakni dengan disahkan UU Nmr 23 Th 2011 tentang Zakat. UU Nmr 23 Thn 2011 mengenal 2 bentuk lembaga yang mengelola zakat, yaitu baznas (badan amil zakat nasional) dan Laz (lembaga amil zakat). Baznas ialah lembaga yang mengelola zakat dengan optimal. Lembaga ini memiliki unit pengumpul zakat. Biasanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berada di kecamatan, kalau Laz ialah suatu lembaga berbasis masyarakat yang mempunyai misi untuk bekerjasama dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Terdapat dana dari 4 organisasi pengelola zakat yakni:

a. Zakat fitrah dan zakat maal, apabila dikaitkan dengan akuntansi maka muzak memberikannya kepada OPZ tanpa ada keinginan atau persyaratan khusus.

b. ZIS atau zakat infaq dan sodaqoh

Menurut OPZ, dana infa' dan sadaqah bermaksud sama untuk menghitung infaq dan sedekah dari muzakii kepada lembaga OPZ dengan suatu..

c. Administratif

Administratif dana merupakan hak guna biayai sumber daya non-praktis lembaga. Sumbernya dari dana zakat.

Dalam lembaga baznas yang ada diberbagai daerah menerapkan beberapa progam yang berkaitan dengan mensejahterakan masyarakat, salah satu contohnya adalah baznas kabupaten malang yang menerapkan progam malang cerdas, malang peduli, malang sehat, malang taqwa, dan malang makmur. Baznas kabupaten malang merupakan lembaga pengelolaan zakat resmi

yang mengelola daerah kabupaten malang, lembaga ini disahkan menteri agama atas usulan dari seorang bupati. Sebagai konteks untuk mendorong capaian prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan, instrument dari ZIS, selanjutnya diharapkan dapat mempunyai peran di dalam pengentasan kemiskinan khusus disuatu daerah. Dalam suatu upaya bagi lembaga baznas kab malang membangun efektifitas program kemiskinan berbasis zakat, hal tersebut berkaitan dengan salah satu progam baznas kabupaten malang yakni malang makmur. Progam baznas kabupaten malang makmur, merupakan suatu progam yang meliputi bantuan modal dan alat kerja, seperti rombongan bakso, rombongan cilok, bakmi, dan lain sebagainya (BAZNAS., 2021)

Lembaga baznas yang merupakan lembaga resmi pengumpulan zakat turut menyertakan kepedulian sosial kepada masyarakat didalam progamnya, dari 5 progam tersebut yang paling unggul ialah progam Malang Peduli. Progam malang peduli adalah progam baznas berupa santunan tunai, sembako, dan bedah rumah untuk para mustahiq. Mustahiq merupakan orang yang wajib untuk dizakati, teori mustahiq yang sudah dijabarkan para ulama besar terdahulu nyatanya berbenturan terhadap fakta yang telah terjadi di Indonesia . Utamanya apabila ada sangkut pautnya dengan pengelolaan zakat yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di dalam pendistribusian pendapatan zakat (Andi., 2019)

Bagi para mustahiq bantuan muzaki (pemberi zakat) sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun rumah misalnya. Rumah mempunyai fungsi besar bagi individu, karena tidak mencangkum secara fisik namun mental dan sosial juga. A adanya rumah yang tidak layak huni itu akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari masalah tersebut maka lembaga baznas terus berupaya dalam turut andil mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar individu yaitu progam bedah rumah.

Perolehan bantuan tersebut sangat di haraokan dapat meningkatkan perekonomian mustahiqq. Baznas Kab. Malang sebagai lembaga yang dipercaya karena amanahnya, profesionalitasnya, serta kinerjanya yang bertujuan bantu mensucikan aset dari muzakkii sekaligus mengangkat perekonomiannya para mustahiq.

METODE

Pengabdian adalah bentuk suatu saling dukung yang telah dilakukan oleh lembaga Baznas kabupaten Malang dengan pihak akademisi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Metode pengabdian yang digunakan yakni dengan pendekatan *Action Research* atau dalam artian menggabungkan teori sekaligus praktik, langkah-langkahnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta pemantauan. Kegiatan pengabdian ini melibatkan mahasiswi

PPL prodi ekonomi syariah semester 6, masyarakat, pimpinan dan para staf Baznas Kab. Malang.

Adapun pengabdian ini telah dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak 15 Januari 2024 sampai 15 Februari 2024. Lokasi kegiatan bertempat di lembaga Baznas Kab. Malang tepatnya di gedung Islamic center kepanjen Jl. Trunojoyo No.02, Ngadiluwih, Kedung pedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Pengabdian ini diharapkan dapat memberi pengalaman sekaligus pelatihan terhadap mahasiswa terkait tata kelola administratif dana ZIS sampai pendistribusian melalui program bedah rumah Baznas Kab. Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bedah Rumah

Implementasi merupakan suatu perlakuan oleh suatu kelompok yang di arahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah diterapkan. Kebijakan tersebut dapat di definisikan pada rancangan program aktivitas dan aksi Yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan untuk tahapan penting permasalahan. Kegiatan kebijakan adalah lanjutan suatu kebijakan dari proses perumusan dan penetapan suatu kebijakan. Dalam arti lain, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai upaya maupun tindakan yang dilaksanakan baik oleh kelompok, lembaga, atau perseorangan yang diorientasikan pada terwujudnya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebijakan. Tentang keberhasilan bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan efektif bila pelaksanaan dan pemberian dampak itu bersifat positif bagi masyarakat .

Penerapan Program

Program bedah rumah yang diterapkan di lembaga baznas kabupaten malang bahwa kriteria mustahik yang akan terpilih merupakan seseorang dengan kondisi bangunan rumah benar-benar kurang layak ditempati, terdapat suatu contoh 1 rumah yang ditempati 5 orang lalu rumah yang dihuni itu tidak cukup sesuai untuk 5 orang tersebut Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, mulai dari dinding hingga atap. Bangunannya masih terbuat dari papan, sehingga memerlukan bantuan untuk mendapatkan perbaikan. Namun, untuk pengajuan proposal, terdapat data yang harus lengkap, seperti:

1. (KK)
2. (KTP)

3. (SKTM) Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Dokumentasi rumah
5. Sertifikat Kepemilikan Tanah

Mustahiq diharus memberi foto rill kondisi rumah pada saat ini yang akan diberikan bantuan. Persyaratan yang mutklak adalah sertifikat kepemilikan tanah, sebab rumah yang hendak diperbaiki harus berdiri di tanah yang jelas. Hal ini bertujuanantisipasi kesalahan di masa depan. Apabila persyaratan sudah lengkap, pihak dari Lembaga Baznas mensurvei mustahik yang layak menerima bantuan bedah rumah. Apabila Baznas sudah membuat keputusan lalu mensurvei lokasi . Mustahiq berhak menerima dana zakat yang mana untuk setiap orangnya berjumlah Rp. 12jt rupiah. Dana tersebut diberi oleh pihak dari Baznas dan didampingi oleh pimpinan daerah masing-masing kadang juga didatangi PEMDA.

Ssetelah dana disalurkan maka akan digunaka berbelanja material bangunan . Pihak lembaga berharap agar para mustaiq dapat mengelola sendiri dana tersebut. Hal tersebut supaya penerima bantuan zakat ada yang sudah memiliki sebagian material bangunan agar jadi akar bangunan, jadi mereka hanya akan menambahkan beberapa material lagi karena sebagian mustahik sudah mempunyai beberapa material sebelumnya. Baznas Kabupaten Malang telah mendistribusikan dana sebesar 12.500.000 rupiah kepada mustahik untuk membangun rumah yang layak huni. Pihak Baznas tidak mematokkan bentuk dan model rumah yang akan dibangun, namun berharap para mustahik dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Program bedah rumah baznas Kabupaten malang ini berfungsi sebagai bantuan bagi mustahik yang tidak mampu memperbaiki rumahnya sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dihuni.. Efektivitas malang peduli dapat diukur dilihat dari berapa persen tercapainya target. Di dalam menentukan efektifnya, analisa harus didasarkan pada kriteria efektivitas, kriteria tersebut adalah: Kejelasan Tujuan Yang Akan Dicapai: Baznas Kab. malang dalam program malang peduli rumah tidak layak huni. Dengan demikian, efektivitas program bedah rumah layak huni dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program bantuan dan target yang ingin dicapai. Program tersebut dapat dikatakan efektif jika sudah tercapai tujuan yang telah ditentukan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima bantuan.

Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Malang

Masyarakat Kab. Malang yang mayoritas berprofesi sebagai petani, nilai sosial masyarakat kab. mlang masih tinggi. Akan tetapi, perlu adanya arahan arahan bagi mereka supaya lebih terstruktur guna mereka memanfaatkan potensinya. Oleh karena itu, pemberdayaan

warganya tetap gampang , asalkan dalam pelaksanaan juga pula mendampingi di jalan yang sedang di tempuh dalam pemberdayaan potensi yang punya oleh masyarakat. Lembaga baznas kab. malang sedang memposisikan diri sebagai lembaga untuk membantu petunjuk jalan, memfasilitasi, memotivasi serta berikan aksi yang nyata terkait kepedulian sosial. Hal ini faktanya telah di salurkan melalui malang peduli para tetangga sekitarnya bersuka cita kompak bantu tetanga yang rumahnya di renovasi. Setelah adanya perbaikan semoga keadaan mulai membaik, perekonomian mustahiq juga semakin membaik. Dengan kondisi rumah yang lebih baik semoga pula mereka lebih semangat dalam sosial masyarakat dan beribadah. Hal ini berarti tak lupa rasa trimakasih atas semua pihak yang sudah turut berpartisipasi terutama juga bagi para muzzakii yang taat membayar zakat.

Strategi Pelaksanaan

Langkah awal dalam mengatasi masalah lingkungan dan masyarakat miskin di Kabupaten Malang adalah menangani kondisii terparah. Selanjutnya, pendamping melakukan berikut:

1. Mengumpulkan tokoh agama dan masyarakat: Pendamping menghubungi masyarakat yang suka rela membantu mensukses kan kegiatan ini untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dalam program ini.
2. Mengkomunikasikan dengan pejabat pemerintah guna mendapatkan izin
3. Membentuk panitia pembangunan bedah rumah: Pendamping/penulis membantu membentuk panitia pembangunan bedah rumah yang terdiri dari tokoh agama, masyarakat, dan pejabat pemerintah untuk mengkoordinasikan program ini.
4. Membuat proposal: Pendamping membantu membuat proposal pengajuan sesuai prosedur yang diminta lembaga
5. Mengadakan rapat kedinasan di kantor (islamiic senter kabupaten malang) untuk membangun kerjasama dengan pejabat pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan dan masyarakat miskin di Kabupaten Malang.

Adapun dalam kegiatan pengabdian terdapat beberapa dokumentasi yang akan saya cantumkan dibawah ini:



Gambar 1: Persiapan di pagi hari membersihkan ruangan lalu di lanjut dengan melayani tamu yang datang di ruangan resepsionis



Gambar 2: Melayani para tamu yang mulai berdatangan di Baznas Kabupaten malang



Gambar 3: Proses seleksi proposal pengajuan bedah rumah

Setelah semua proses dilakukan sesuai dengan prosedur maka para pimpinan dan staf mendiskusikan terkait tindak lanjut proposal tersebut sebelum dilakukannya survei lokasi. Setelah staf melakukan survei guna melihat kondisi rill rumah dan keadaanya memang tidak layak maka pihak lembaga segera mencairkan dana progam bantuan bedah rumah.

DISKUSI

Peduli akan sosiall merupakan suatu perasaan prihatin terhadap kesusahan masyarakat sekitarnya, di mana orang bergerak untuk lakukan kebaiaikan . Di dalam kehidupan masyarakat, peduli sosial berawal dari kemauan memberi bukan menerima. Ajarann Nabi untuk mengasihi yang kecil dan menghormati yang lebi tua adalah bahwa orang-orang kelompok besar harus mengasihi dan menyayangi orang-orang kelompok kecil Dengan demikian, kepedulian sosial menjadi suatu perilaku baik orang terhadap orang lain di sekitarnya.

•Rasul bersabda:

• *لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا*

•***Bukanlah terrmasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami, dan tidak mengetahui kemuliiian orang-orang yang tua di antara kami***

(Hari at tirmizy dari abdullah bin amr radhiyallahu anhu, dan dishahihkann syekh al albany)

• *لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا*

•***Bukan termasuk golongaanku orang yang tidak mengaasihi orang muda di antara kami dan tidak menghorrmati orang yang lebih tua***

(Hr Attirmizy, dishahihkann syekh allbany)

Pendampingan adalahs sebagian dari aksi sosial yang berkembang sebagai fasilitator, ataupun pemberrrdayaan bisa menghasilkan kemungkinan terhadap sosiall yang berpengaruh kepada masyarakat

KESIMPULAN

Melihat dengan apa yang sudah dipaparkan, lembaga baznas kabupaten malang turut andil dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Hal tersebut juga telah di cantumkan di beberapa progamnya salah satunya adalah “Malang Peduli”. Progam tersebut sangat selaras dengan penanggulangan kemiskinan dan turut serta mensejahterakan masyarakat, mengingat bahwa santunan tunai, sembako, dan rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi individu.

Lembaga Baznas kabupaten malang mengharapkan bagi orang yang telah diterima untuk lengkapi persyaratan dari dibuat oleh Baznas. Para penerima bantuan diberi dana sebesar 12 jt untuk progam malang peduli ini dan sepenuhnya akan dikelola oleh penerima. Dari Baznas itu

sendiri tidak ada patokan terkait bangunan rumah. Karenanya itu kami Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu adanya kerjasama yang kuat dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan program-program pemerintah yang dapat membantu masyarakat memperoleh kesempatan dan potensi yang lebih baik. Penyediaan Informasi Pemerintah harus lebih aktif dalam menyediakan informasi tentang program-program yang dapat membantu masyarakat. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengikuti dan mengembangkan program-program tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama yang kuat dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Hidayat., (2020). Analisis zakat pada aplikasi zakat online. JIEI. Akses 28 April 2024
- Al mubarak&haradi., (2021). UU No. 23 th 2011. MJSE. Akses 28 April 2024
- Subardi&yuliafitri., (2020). Analisiis tingkat efisiensi Baznas di 3 negara Asean. Islamic jurnal. Akses 28April 2024
- Muhamad iqbal., (2019). Hukum zakat dalam presspektif hukum nasional. Jurnal Asy Syukriyaah. Akses 29 April 2024
- Patrajaya., (2019). Tinjauan hukum terhadap zakat UU No. 23 Th 2011. El Maslahah. Akses 29 April 2024
- BAZNAS, (20(21) <https://baznas.co.id>., Akses 29, april, 2024
- Andi Suryadi, (2019). Mustahiq dan harta yang wajib dizakati., UIN Banten. Akses 29 April 2024
- Ramadani., (2017). <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96> . Akses 29 April 2024
- Baznas Kab malang. Program bedah rumah. Diakses Pada Tanggal 30 April 2024 melalui: <https://Baznas.kabmalang.Go.Id/Program/>
- Fajar, 2024. Data resmi BAZNAS Kab. Malang. 30 April 2024.
- Safitri&jumaidi., (2020). <https://doi.org/10.24036/jmiap> . Akses 2 Mei 2024
- Imam Malik., (1998). Hadist al muwathok toha putra. Semarang . Akses 2 Mei 2024
- Manak qotho., (1985). Ayat ahkam umul quran toha putra. semarang . Akses 2 Mei 2024